



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asep Muhidin
2. Rahadian Pratama Mahpudin
3. Asep Ahmad

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Oktober 2023, Pukul 14.23 – 15.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Asep Muhidin
2. Rahadian Pratama Mahpudin
3. Asep Ahmad

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Selamat siang. Bagi yang hadir ada tiga orang di sini, ya. Kita mulai persidangan, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 122/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Kepada yang hadir, tolong diperkenalkan dulu satu per satu yang hadir di persidangan ini, silakan!

2. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [00:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Asep Muhidin selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023.

3. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [00:45]

Izin, Yang Mulia. Saya Rahadian Pratama dalam ... Pemohon yang ke-II dalam Nomor Perkara 122/PUU-XXI/2023.

4. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:08]

Satu lagi?

5. PEMOHON: ASEP AHMAD [01:08]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Asep Ahmad dalam resume Permohonan Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023. Terima kasih.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:20]

Baik. Jadi Pemohon I, II, III. Jadi tidak memberikan kuasa, ya?

7. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:25]

Tidak, Majelis.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:25]

Baik. Walaupun Pemohon I sebetulnya adalah advokat, ya?

9. PEMOHON: ASEP AHMAD [01:28]

Betul, Majelis.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:29]

Sudah punya surat advokat, ya?

11. PEMOHON: ASEP AHMAD [01:32]

Sudah, Majelis.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:33]

Baik. Jadi, Pemohon I, II ... Pemohon II sebagai dosen, Pemohon III sebagai apa ini?

13. PEMOHON: ASEP AHMAD [01:44]

Sebagai wartawan, Pak.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:45]

Wartawan, ya, baik. Nah, Permohonan ini sudah kita baca, ya, Panel sudah membaca Permohonan ini. Sebetulnya simpel Permohonan ini, namun harus dijelaskan, ya, secara singkat, tidak perlu seluruhnya, yang penting nanti di sana identitas tadi sudah. Ini Kewenangan Mahkamah secara singkat saja, kemudian Legal Standing-nya singkat saja, Posisinya juga demikian. Nanti yang harus dibaca penuh itu adalah Petitumnya. Dipersilakan, siapa yang jadi juru bicara?

15. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [02:25]

Siap. Mohon izin, Majelis. Saya, Asep Muhidin.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:27]

Oke, silakan.

17. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [02:31]

Baik. Permohonan sengketa dalam Perkara 122/PUU-XXI/2023. Pemohon I atas nama Asep Muhidin, II atas nama Rahadian Pratama M., III atas nama Asep Ahmad. Dimana dalam Permohonan a quo yang menjadi objeknya adalah permohonan uji materiil Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya, norma yang kami jadikan uji materiil, yaitu pasal ... di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28 ayat (1).

Selanjutnya, di Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final."

Selanjutnya di angka 5, halaman 4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

Selanjutnya di Legal Standing, angka 2, halaman 5. Bahwa terkait Kedudukan Hukum Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap dan hak ... hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. Perorangan Warga Negara Indonesia." Di angka 4-nya bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dan huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Selanjutnya, kerugian Para Pemohon di angka 11, halaman 11. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusionalnya yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo sebagaimana syarat-syarat kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengkualifikasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai kapasitas para pemohon yang merasa dirugikan hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Hak dan/atau konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon setelah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau yang dimohonkan pengujiannya. Dan,
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Selanjutnya kerugian potensial bagi Pemohon I, angka 13, halaman 9. Bahwa potensial kerugian bagi Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat diantaranya:

1. Dalam menjalankan profesinya guna memperjuangkan keadilan apabila dianggap perlu, pasti mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung atau putusan sebelumnya yang dianggap kurang pertimbangan hukum dari hakim yang notabene sebagai wakil Tuhan di dunia yang seharusnya memberikan keadilan yang utuh, tetapi kurang adil.
2. Bahwa dalam mengajukan permohonan kasasi, atau peninjauan kembali, atau persidangan lain (Hak Uji Materil atau HUM) di Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak ditemukan atau tidak pernah adanya permintaan keterangan dan penjelasan oleh Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan, dan tidak pernah putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana perintah Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung beserta penjelasannya. Sehingga, sangat berpotensi memberikan putusan dengan pertimbangan yang tidak koheren, utuh, dan potensi kuat terjadi mencari celah pembenaran untuk kepentingan tertentu yang seharusnya memberikan keputusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan berubah makna menjadi keputusan berdasarkan kepentingan.
3. Bahwa selain pemeriksaan kasasi perkara pidana, kasasi perkara perdata, dan data usaha negara pun tidak pernah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga, putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi yang tidak diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum batal (vide Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung).

4. Dengan tiba-tiba menerima pemberitahuan putusan, tentu akan merugikan para pihak atau advokat yang melakukan upaya hukum karena dapat saja terjadi Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasasi memberikan pertimbangan yang berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena tidak mendengarkan langsung penjelasan para pihak.
5. Bahwa meskipun pemeriksaan tingkat kasasi adalah apakah penerapan *judex facti* dan *judex juris* telah sesuai dengan hukum, hukum acara atau tidak, bukan terhadap pokok perkara. Akan tetapi faktanya pertimbangan Hakim Agung perkara kasasi masih ada yang tidak konsisten, yaitu membatasinya dalam memeriksa *judex facti* dan *judex juris*, bukan memeriksa pokok perkara.

Selanjutnya, kerugian potensial bagi Pemohon II akan dibacakan langsung oleh Pemohon II.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:32]

Baik, tapi tidak perlu dibaca keseluruhan, kalau dibaca keseluruhan ini kita juga sudah baca, jadi inti-intinya saja. Ya, persilakan.

19. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [10:48]

Izin, Yang Mulia.

Kerugian potensial bagi Pemohon II. Bahwa kerugian potensial bagi Pemohon II bahwa dalam suatu peradilan tidak terlepas dari asas-asas hukum, salah satunya asas *audi et alteram partem* yang merupakan asas hak untuk didengar secara seimbang, berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Sedangkan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP dalam penerapannya tidak mencerminkan dari asas *audi et alteram partem*, dimana asas ini memiliki maksud lebih jauh dari sekadar didengarnya keterangan para pihak dan memberikan kesempatan yang sama, serta diharapkan keadilan dapat diakui.

Bahwa selanjutnya, dengan tidak ada keselarasan antara *das sein* dan *das sollen* terhadap Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP dengan asas *audi et alteram partem*, maka akan terjadi kesesatan pikir pada mahasiswa. Mahasiswa hanya mengamankan pelajaran yang diberikan dosen tanpa mempertanyakan apakah itu benar atau salah, sebagaimana ... bagaimana sebab akibatnya, ataupun pertanyaan semacamnya. Lebih lanjut, tanpa ada penerapan asas-asas

dalam praktik di lapangan, mahasiswa hanya mempelajari sebuah aturan hukum tanpa mempelajari suatu peristiwa konkret, sehingga sebuah aturan hukum terhadap peristiwa konkret yang sangat penting akan diabaikan.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:31]

Baik, untuk yang kerugian konstitusional Pemohon III secara singkat saja.

21. PEMOHON: ASEP AHMAD [12:37]

Oke, izin, Yang Mulia.

Kerugian potensial bagi Pemohon III (vide angka 15, halaman 12). Bahwa kerugian yang potensial bagi Pemohon III sebagai wartawan diantaranya tidak mendapatkan kabar dan menyebarkan informasi yang berpotensi tidak sebenarnya atau hoaks, sehingga apabila wartawan tidak menyampaikan informasi yang benar dan diduga menyesatkan, maka dapat merusak nama baik wartawan itu sendiri dan perusahaan pers tempat wartawan bertugas. Selain itu, bisa merusak integritas media masa dan wartawan, baik secara individu maupun secara umum karena dengan informasi yang tidak valid bisa menghilangkan atau mengurangi kepercayaan (trust) dari masyarakat atau publik.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:20]

Baik, sekarang saya kira langsung ke Posita, ya, Alasan-Alasan Permohonan ini.

23. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [13:29]

Alasan Permohonan, itu di angka 5 dan angka 6 halaman 15-16, Majelis, mohon izin. Bahwa Hakim pada Mahkamah Agung RI telah melanggar undang-undang yang menjadi hukum acara dalam menjalankan kewenangannya mengadili, memutus perkara kasasi. Bahwa pelanggaran tersebut sangatlah fatal karena seluruh putusan Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasasi tidak pernah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagaimana sangat tegas diatur dan disebutkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung. Penjelasan, putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum. Sementara, Hakim Agung hanya menyelenggarakan Rapat Musyawarah Majelis Hakim, bukan sidang.

Selanjutnya di angka 7, halaman 16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya hukum acara oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasasi, yaitu putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka sangat menciderai nilai-nilai hukum yang harus dijunjung dan ditaati oleh semua orang untuk memberikan rasa keadilan yang utuh.

Di angka 9. Bahwa Para Pemohon mengambil beberapa contoh konkret putusan Hakim Agung yang memutus perkara kasasi dan merugikan seluruh Warga Negara Indonesia, serta menjadi sorotan dunia internasional, diantaranya.

Satu. Putusan Kasasi Nomor 813K/PID/2023 dengan terdakwa Ferdy Sambo, S.H., Si.K, M.H., Hakim Agung telah melebihi kewenangannya dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu di angka 4 bahwa pada halaman 44-45 Putusan Kasasi Nomor 813K/PID/2023 dengan terdakwa Ferdy Sambo, S.H., Si.K, M.H., menyebutkan, "Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Dr. Haji Suhandi, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Denasety M., S.H. M.H., dan Johannes Priana, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis ... yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Rudi Soewasono Soepandi, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa."

Begitu juga dengan putusan Putri Candrawati dan Kuart Ma'ruf, dianggap dibacakan, Majelis, supaya tidak menyita waktu.

Selanjutnya, pada angka 12, halaman 20. Bahwa berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang putusannya selalu menyebutkan, "Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum," namun faktanya, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, maka media massa yang ikut menyebarkan informasi ini dianggap bisa bertentangan dengan salah satu fungsi pers, yaitu media informasi. Karena seharusnya media menyampaikan informasi yang benar karena media massa bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat luas. Sehingga informasi yang tidak sesuai fakta, bisa dianggap sebagai kebenaran oleh publik yang membacanya.

Selanjutnya, angka 13, halaman 20. Bahwa putusan yang seolah-olah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ... umum tersebut, tidak terbukti kebenarannya kapan diadakan sidang terbuka, akan tetapi disebarkan oleh media massa. Sehingga akan menjadi informasi yang dikonsumsi publik, maka bisa menjadi informasi yang menyesatkan dan melanggar asas pendidikan. Karena pers harus menyampaikan informasi yang sebenarnya dan memberikan edukasi yang baik.

Selanjutnya, di angka 15. Bahwa selanjutnya asas kepastian hukum menurut ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Selanjutnya, Petitem.

24. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [18:05]

Izin, Yang Mulia. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP (...)

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:23]

Lengkap saja, lengkap. Kalau Petitem, lengkap dibacakan.

26. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [18:26]

Baik, siap, Yang Mulia. Diulang. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas kepastian hukum.
3. Menyatakan frasa *hanya jika dipandang perlu* dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum ... tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sepanjang tidak dimaknai 'wajib', sehingga bunyi Pasal 50 ayat (1) menjadi, "Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan wajib Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak, atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut, mendengar para pihak atau saksi."

4. Menyatakan frasa *jika dipandang perlu* atau frasa *dapat* pada Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung wajib mendengar sendiri keterangan terdakwa, atau saksi, atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara memanggil yang sama'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau ... atau dalam hal Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:16]

Baik, ya. Sebelumnya, saya mau tanya dulu. Ini bertiga, sudah pernah enggak beracara di Mahkamah ini?

28. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:23]

Izin, Majelis, saya pernah sekali.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:26]

Sekali, ya?

30. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:26]

Ya.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:26]

Yang dua berarti belum, ya.

Nah, kemudian dengan cara mengajukan Permohonan secara masing-masing begini, itu konsekuensinya harus hadir terus, ya, tiga-tiganya.

32. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:41]

Siap, Majelis.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:41]

Itu jangan nanti satu tidak hadir, sidang tidak bisa dilanjut.

34. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:49]

Baik, Majelis.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:49]

Tapi selaku pengacara kan Saudara tahu, bagaimana caranya.

36. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:55]

Ya, Majelis.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:57]

Ya?

38. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:57]

Siap.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:58]

Sudah tahu tuh apa maksud saya? Apa Anda bisa ... ini rumahnya di mana? Ini rumahnya di mana? Apa jamin bisa hadir terus?

40. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [22:06]

Jamin bisa hadir terus, Majelis, karena kami satu lingkungan, Majelis.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:11]

Kalau tidak, kan bisa memberi kuasa.

42. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [22:13]

Betul.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:13]

Apa lagi Saudara sebagai advokat. Itu maksud saya.

44. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [22:17]

Siap, Majelis.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:17]

Tapi kalau berprinsip bisa hadir terus, bertiga, ya, silakan. Begitu maksud saya. Oke itu satu.

Kedua. Permohonannya sudah kita dengar juga, ya, dan sudah kita baca juga ini, ulang-ulang juga sudah kita baca ini sebetulnya.

Nah, ini sekarang tiba saatnya nanti Panel Hakim ini akan memberikan saran ataupun apa istilahnya, ya? Panduan, ya. Tujuannya adalah untuk kebaikan dari Permohonan ini.

46. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [22:59]

Betul.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:59]

Tapi itu tidak mengikat. Saudara bisa mengikuti ataupun tidak mengikutinya, ya. Demikian, ya.

48. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [23:06]

Siap.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:06]

Silakan siap-siap untuk mencatatnya.

Pertama sekali saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan M.P. Sitompul dan juga Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Ini, Permohonan ini ada dua undang-undang, ya?

51. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [23:34]

Betul.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:34]

Ada dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Mahkamah Agung dan yang kedua, KUHAP, ya?

53. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [23:42]

Betul.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:42]

Oke. Nanti di dalam perihal, ini karena ada dua itu dipakai *dan*, ya.

55. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [23:51]

Siap.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:51]

Jadi undang-undang ... misalnya uji materiil Pasal 50 ayat (1) tentang ini dan seterusnya, kemudian *dan* undang-undang ... ini jangan pakai koma, pakai koma nanti kesannya ini pasal yang sama dalam undang-undang. Padahal ini undang-undangnya berbeda, ya.

57. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:07]

Siap, Majelis.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:08]

Itu yang pertama. Tadi juga Yang Mulia Pak Ketua Panel sudah menanyakan, apakah sudah sering berbicara di MK? Saudara Asep, ya, yang sudah pernah sekali, ya?

59. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:21]

Betul, Majelis.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:23]

Dulu permohonan undang-undang apa dulu? Kan baru sekali (...)

61. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:33]

Yang penghentian penyidikan, Majelis. KUHAP.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:36]

Oh, KUHAP, ya?

63. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:37]

Pasal 80 tentang Penghentian Penyidikan.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:39]

Bersama-sama dengan yang lain?

65. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:41]

Tidak, dengan ... berdua dengan Pak Rahadian dulu.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:43]

Oh, berdua. Jadi Pak Rahadian juga sudah pernah, ya?

67. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:46]

Betul.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:47]

Oke, kemudian ... itu tahun berapa itu Permohonannya?

69. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:52]

Kemarin tahun 2022, Majelis.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:54]

Oh, baru, ya?

71. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:55]

Betul.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:56]

Sudah diputuskan, ya?

73. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [24:57]

Sudah, Majelis.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:58]

Oke. Nah, gini, ini kan kalau sudah pernah beracara, kan sebenarnya formatnya ini disesuaikan dengan sistematika di dalam PMK 2/2021. Sudah punya PMK 2/2021?

75. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [25:12]

Sudah, Majelis.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:13]

Sudah, ya, sudah baca, ya?

77. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [25:14]

Sudah.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:15]

Nah, kalau di situ kan sebenarnya sudah sangat membantu menuntun Pemohon, ya. Misalnya ini saya ambil contoh sederhana, ya, misalnya ini kan ada dua permohonan, misalnya di dalam Petitum, ya, dalam Petitum yang pertama. Itu mengabulkan Permohonan Para Pemohon. Nah, di MK ini kan biasanya permohonan itu bisa dikabulkan seluruh, bisa sebagian.

79. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [25:42]

Oh, siap.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:43]

Nah, di dalam penuntun ini kan sebenarnya jelas, ya, mengabulkan permohonan pemohon. Coba lihat nanti di dalam Pasal 10, ya, itu mengabulkan para pemohon, ya, benar, tetapi itu kan ada dua

undang-undang, ya. Diharapkan untuk seluruhnya, ya, itu satu. Nanti disesuaikan.

Kemudian di dalam kaitan dengan ... saya mulai dari belakang dulu, ya. Sistemikanya nanti disesuaikan karena tadi dibedakan antara Legal Standing dan kerugian konstitusional, ya. Kan di dalam sistemika, di dalam Pasal 10 ini sudah diatur. Yang pertama, itu terkait dengan identitas Pemohon, nama dan seterusnya. Kemudian uraian jelas mengenai Kewenangan Mahkamah. Selanjutnya, Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, di situ Kedudukan itu memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan. Jadi itu jadikan satu saja, ya, dengan berlakunya undang-undang atau perppu, dan seterusnya. Kemudian nanti Alasan Permohonan dan yang terakhir itu Petitum, ya. Nanti disesuaikan dengan ini.

Kemudian undang-undang yang dimohonkan ini, ini setiap undang-undang selalu ada lembaran negara, ya. Penjelasan ada tambahan lembaran negara. Sehingga nanti diuraikan misalnya mulai dari Permohonan, ya, undang-undang ... uji materiil Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 14/2000 ... 1985 dan seterusnya, yang diubah terakhir dengan ... dan seterusnya. Itu lembaran negara nomor berapa, tahun berapa, ya.

81. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [27:36]

Siap, siap.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:37]

Kemudian tambahan lembaran negaranya terkait dengan penjelasan, ya. Demikian pun tentang KUHAP, ya. Jadi semua undang-undang itu ada. Dan kalau Permohonan ini misalnya ada pasal yang pernah diajukan di MK dan kalau MK telah memaknai, tinggal ditambahkan norma pasal ini yang telah dimaknai oleh putusan MK, kalau sekiranya ada. Kalau tidak, kan tidak perlu (...)

83. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [28:02]

Siap.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:02]

Ya. Karena seringkali orang yang mengajukan Permohonan ini, pasal itu sudah berubah dengan putusan MK, tetapi dia tidak mencantumkan. Padahal ... jadi, dia menganggap norma asli itu masih berlaku, padahal itu sudah tidak lagi berlaku norma asli itu, ya. Jadi, nanti coba di ... di ... ini nanti sampai di Petitum juga itu

menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 dan seterusnya, lembaran negara, ya, dan seterusnya, tambahan lembaran negara, misalnya bertentangan atau tidak? Nah, kalau ini dinyatakan bertentangan, maka sudah hilang normanya. Padahal, sebenarnya dimaksudkan Petitem 3 dan 4 ini, kan ingin dimaknai, ya?

85. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [28:48]

Siap.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:49]

Ya. Jadi, jangan sampai di Petitem 2 sudah dinyatakan bertentangan, lalu kemudian di bawah diminta dimaknai, ya. Apalagi di sini dinyatakan bertentangan 2 langsung undang-undang ini, ya, pasal-pasal ini. Nanti coba dilihat contoh-contoh Permohonan, ya, atau putusan-putusan MK yang mengabulkan. Karena ini apakah mau konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, ya? Kalau di sini kan dinyatakan tidak di ... dimana Petitem 3, ya, itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai, ya. Nah, itu nanti coba ... jadi, jangan 2 ... 2 ... Petitem 2 ini kalau mau langsung tidak dimaknai, nanti diuraikan masing-masing. Jadi, misalnya mengabulkan Permohonan Para Pemohon, misalnya untuk seluruhnya. Oke. Kemudian, menyatakan pasal ini dan seterusnya, misalnya. Kalau mau dinyatakan inkonstitusional bersyarat, silakan, tapi dimaknai sebagai apa, ya? Jadi, tidak se ... tidak dipilah-pilah seperti ini, ya? Nanti lihat contoh-contoh permohonan ataupun putusan-putusan MK, ya.

Nah, kemudian, terkait dengan Alasan-Alasan ... Kewenangan MK, nanti undang ... dari Undang-Undang Dasar sudah, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Ini semua harus yang terbaru, ya. Misalnya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah diubah terakhir 7/2020, ya? Oke, ini sudah ada, ya, dan seterusnya. Kemudian, nanti Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 13/2022 juga sudah ada perubahan kedua, ya. Ini di sini hanya disebut undang-undang ... perubahan kedua atas undang-undang, oke. Ini oke. Kemudian, bisa juga ditambahkan PMK-nya. Kalau tidak, cukup di sini. Bahwa MK berwenang menguji dan seterusnya.

Kemudian, soal Kedudukan Hukum (Legal Standing). Nanti misalnya gini, Pemohon II ini asisten dosen, ya?

87. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [31:16]

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:17]

Nanti dibuktikan, ya? Asisten dosennya itu, nanti minimal ada surat keterangan, ya, dari kampus.

89. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [31:27]

Baik, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:27]

Ya. Kemudian, Pemohon III ini wartawan, ya?

91. PEMOHON: ASEP AHMAD [31:33]

Ya, Pak.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:34]

Nanti dibuktikan wartawan ini di wartawan apa? Media apa, ya?

93. PEMOHON: ASEP AHMAD [31:39]

Baik.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:39]

Itu tambah buktinya. Karena di sini, misalnya dilampirkan Undang-Undang Pers (Bukti P-8), ya. Untuk Undang-Undang Pers, sebenarnya tidak perlu dibuktikan pun masih bisa, tapi yang penting Pemohonnya untuk ... untuk menjelaskan betul bahwa Pemohon ini adalah wartawan dan seterusnya.

Kemudian Alasan-Alasan Permohonan, ya, ini saya kira nanti coba diperkuat, doktrin, ya, asas, kemudian perbandingan juga dengan negara-negara lain, ya. Jadi apakah semua negara, terutama negara-negara yang punya Mahkamah Agung, ya, ini karena Undang-Undang Mahkamah Agung karena ada negara yang memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena ada satu kewenangan, tetapi ada yang pilah, ya, seperti model di Indonesia ini kan dipisahkan, ya.

Kemudian sudah bisa bayangkan juga kalau ini nanti di Mahkamah Agung, kalau semua harus dipanggil, ya, Mahkamah Agung itu kan permohonannya sampai ribuan, ya, apakah mungkin ke depan akan dipikirkan ada ruangan khusus seperti ini dan seterusnya di tingkat kasasi dan seterusnya, itu mungkin nanti dampaknya dari kalau itu diwajibkan dan seterusnya. Nah, coba dilakukan perbandingan dengan

negara lain, apakah memang semua di negara lain itu harus sidangnya itu terbuka untuk umum atau tidak, ya?

Kemudian, gini, bisa enggak dielaborasi pada waktu pembahasan kedua norma ini, ada enggak risalahnya, ya, memorie van toelichtingnya? Diuraikan di sini untuk meyakinkan. Jangan-jangan memang pada waktu itu tidak dibicarakan atau sudah dibicarakan, kemudian lalu mendapat kesimpulan seperti ini, yang melahirkan norma ini, ya. Nanti coba ... supaya bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini nanti. Jadi ada asas, ada doktrin, atau mungkin juga yurisprudensi, ya kemudian komparasi dengan negara yang lain dalam kaitan ini. Karena saya lihat di sini Pemohon I juga belum pernah, ya, kalau di Permohonan ini kan belum pernah mengajukan kasasi, ya? Kan *pasti akan* kan, masih kata *pasti akan*.

95. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [33:56]

Betul, belum pernah mengajukan kasasi (...)

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:59]

Belum pernah?

97. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [34:00]

Tetapi sedang menjalankan hak uji materiil, Majelis, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:08]

Ya, itu kan hal yang berbeda (...)

99. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [34:10]

Betul.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:10]

Kan ada kewenangan MK ... MA yang dalam hal kasasi untuk permohonan dan juga judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi memang belum pernah, ya?

101. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [34:22]

Belum, Majelis.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:23]

Dalam kaitan dengan ini. Oke, hal-hal yang teknis-teknis penulisan, saya kira nanti bisa diperbaiki, ya.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian. Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.
Saya persilakan kepada Yang Mulia Dr ... Prof. Guntur Hamzah.

104. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [34:49]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M.P. Sitompul dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon, ada tiga, ya. Saudara Asep Muhidin, S.H., M.H.?

105. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [35:07]

Ya, Majelis.

106. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:08]

Memang saya ingat sudah pernah berperkara sebelumnya, ya?

107. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [35:11]

Betul, baru-baru ini. Belum lama.

108. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:13]

Belum lama. Kemudian, ini yang saya baru kenal juga ini. Saudara Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA?

109. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [35:22]

Ya, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:23]

Ini, titelnya ini CHCA, apa itu?

111. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [35:28]

Profesi HR.

112. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:30]

Apa? Singkatan dari? Certificate of?

113. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [35:34]

Certificate Human Capital Analyst.

114. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:35]

Oh, Human Capital Analyst, ya, oke. Kemudian Asep Ahmad, ya?

115. PEMOHON: ASEP AHMAD [35:42]

Betul.

116. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:42]

Wartawan, ya?

117. PEMOHON: ASEP AHMAD [35:44]

Wartawan, Pak.

118. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:45]

Jadi ini ada satu advokat. Ya, Saudara adinda Asep Muhidin. Kemudian Rahadian Pratama adalah asisten dosen. Dan Saudara Asep Ahmad adalah wartawan?

119. PEMOHON: ASEP AHMAD [35:59]

Baik.

120. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [36:00]

Baik. Nah, saya ini saja, memastikan bahwa pasal yang Saudara ... Anda uji ini ada dua tadi, ada dua undang-undang, ya, Undang-Undang Mahkamah Agung dan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 25 ... 253 KUHAP ayat (3). Itu ya yang Anda ingin diujikan?

121. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [36:25]

Betul, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [36:31]

Oke. Dan Saudara meminta supaya frasa *jika dipandang perlu* dan frasa *dapat* itu diubah menjadi *wajib*, gitu, ya?

123. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [36:40]

Betul, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [36:40]

Nah, itu dia. Nah, terkait dengan ini kalau menggunakan audi ... eh, maaf, kalau menggunakan *ex aequo et bono*, saya sudah bisa paham maksudnya, tapi tidak cukup dengan hanya paham saja. Maksudnya bahwa pasal yang diuji itu, norma yang diuji itu adalah Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 253 ayat (3), ya, tetapi juga perlu harus diketahui dia punya bangunan argumentasinya. Nah, kalau saya melihat bangunan argumentasi Saudara itu belum kuat, ya, untuk melakukan uji terhadap pasal tersebut, ya, belum kuat. Apa artinya? Masih harus diperkuat lagi dengan argumentasi yang lengkap, ya. Ini misalnya Pasal 50 ayat (1), itu kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi itu, Saudara saya kira pas ... Putusan 52/2016, ini tolong dipelajari, ya.

Kemudian, terkait dengan Pasal 253 juga, ya, ini perlu dipelajari kembali, ya, dia punya original intent-nya, kenapa pasal itu seperti itu. Kemudian Saudara nanti akan meng-counter kenapa harus seperti yang Saudara harapkan?

Nah, ini harus bangunan argumentasinya harus kuat, ya, tidak sekadar ... apa namanya ... mengatakan bahwa hakim pada Mahkamah Agung melanggar undang-undang karena tidak menyelenggarakan sidang yang terbuka, kan gitu yang Saudara dalilkan. Ini hati-hati, saya minta Saudara hati-hati, saya tahu Anda masih muda, masih pemula dalam beracara beracara, berpraktik, tapi saya tetap berpikir hati-hati. Karena kalau Anda sudah "menuduh" bahwa hakim di Mahkamah Agung itu melanggar undang-undang, tentu ujungnya adalah mestinya, bukan di Mahkamah Konstitusi yang Anda ... mestinya itu laporkan ke Komisi Yudisial bahwa Hakim Agung itu melanggar undang-undang. Nah, ini hati-hati maksud saya, ya, hati-hati menggunakan diksi *melanggar* itu. Karena kalau melanggar tentu ada saluran hukumnya, saluran hukumnya bagi hakim yang melanggar, ya, laporannya ke Komisi Yudisial, bukan ke Mahkamah Konstitusi kalau melanggar. Karena menurut penalaran saya ini belum dalam konteks yang Saudara tuduhkan itu. Karena apa?

Aturannya memang kata ... di situ adalah, ya, dikatakan sepanjang, ya, *jika dipandang perlu* dan kata *dapat*, di mana melanggarnya kalau apa ... kalau dia punya normanya seperti itu? Bahwa Saudara berharap ... nah ini harapan Saudara lain dengan tuduhan pelanggaran. Harapannya Saudara adalah supaya *jika dipandang perlu* itu diberi tafsir, menjadi *wajib* atau kata *dapat* menjadi *wajib*, itu harapan Saudara. Tapi tidak membuat Saudara kemudian dengan mudah menuduh hakim melanggar undang-undang karena hakim berdasarkan undang-undang tidak ada undang-undang yang dilanggar, ya. Bahwa Anda menghendaki bukan seperti itu, itu adalah harapan Saudara, tapi jangan menuduh bahwa itu melanggar undang-undang. Karena kalau ini, bisa nanti jadi masalah baru nanti di situ bagi Saudara, gitu, ya.

Jadi ini saya ... saya minta bukan untuk apa, demi untuk Saudara lebih hati-hati, ya. Karena di luar sana kadang kala bisa orang dibawa ke mana-mana nih persoalan, apalagi ini kan di-upload di laman Mahkamah Konstitusi kan, Permohonan Saudara ini, jadi sehingga bisa dibaca oleh publik, ya. Sehingga menurut hemat saya, nah ini karena ini Permohonan awal, mungkin nanti diperbaiki, ya, Saudara sudah bisa mengemasnya menggunakan, ya, tidak dalam posisi menuduh, tetapi dalam posisi ada keinginan supaya itu, ya, berubah dari yang tadinya *jika dipandang perlu*, tanpa menuduh bahwa ada hakim yang melanggar undang-undang, kan gitu.

125. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [41:26]

Siap, betul.

126. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [41:27]

Jadi itu ... itu penting itu karena Saudara ... apalagi Saudara Asep Muhidin, seorang lawyer, ya, advokat, tentu paham sekali, ya, bagaimana menggunakan narasi yang tepat, gitu, ya. Bahwa Anda masih dalam posisi pemula, belajar, ya, itu bisa dipahami, tetapi jangan sampai itu membuat ada tuduhan-tuduhan yang Anda tidak bisa membuktikan nanti, kan gitu. Itu sangat-sangat susah.

127. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [41:54]

Baik, Majelis. Siap.

128. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [41:55]

Jadi apa yang ingin saya katakan, ya, bahwa tolong Saudara narasinya, argumentasinya diperkuat, ya. Diperkuat bahwa Anda ingin, ya, supaya semuanya didengar, ya, seperti di sidang di Mahkamah

Konstitusi ini, kan Anda kan sudah mendapat gambaran di Mahkamah Konstitusi ini, prinsip asas audi alteram partem, ya. Itu menurut sudut pandang Saudara itu penting, ya. Silakan membangun argumentasi ke sana, ya, tetapi tidak dengan menuduh hakim melanggar undang-undang.

Sekali lagi saya ingin sampaikan di sana, supaya tidak ... Saudara tidak jadi ... menjadi ada persoalan, kan gitu, ya. Nah, tetapi karena ini Permohonan awal, ya, nanti bisa diperbaiki diperbaiki nanti, ya. Nah ditambah ... saya kira Saudara Asep Muhidin karena sudah biasa ... Adinda biasa berperkara, sudah pernah, setidaknya sudah pernah, nah tentu sudah setidaknya ... kurang ... lebih kurangnya sudah tahu beberapa hukum acara di Mahkamah Konstitusi ini, ya.

Nah, oleh karena itu, saya ingin sampaikan kembali bahwa Permohonan itu, ya, harus ada pintu masuknya dulu. Pintu masuknya itu harus diketahui legal standingnya dulu, ya. Nah, legal standing ini menjadi penting, supaya apa? Apakah kita bisa membicarakan pokok Permohonan Saudara apa tidak atau selesai di legal standing saja? Nah Saudara ini berangkat dari tiga profesi. Satu advokat, satu asisten dosen, satu wartawan. Kalau advokat, apa kerugian konstitusional? Apakah Saudara sebagai advokat ... Saudara sebagai advokat, pernah Saudara Asep pernah ... apa ... mendampingi, atau pernah punya klien, atau pernah ada kasus yang Saudara tangani yang kaitannya dengan pasal tersebut? Supaya memperkuat bahwa saya pernah menangani perkara di pengadilan yang saya terbentur dengan persoalan ini, kalau itu pernah. Kalau tidak, nah cari argumentasi yang lain.

Demikian juga asisten dosen, sebagai asisten dosen tidak boleh sama persis argumentasinya, harus beda-beda. Sebagai asisten dosen, pernah enggak Saudara sebagai asisten dosen misalnya, ya, menyampaikan materi kuliahnya, ya, yang menyatakan bahwa ini harusnya begini, harusnya begitu di ruang apa ... mahasiswa kan gitu, supaya memperlihatkan bahwa memang Anda pernah mempersoalkan persoalan-persoalan seperti ini.

Sebagai wartawan, ya, Saudara Asep Ahmad, pernah enggak Saudara melakukan liputan atau pemberitaan yang menyangkut hal-hal seperti ini? Buktikan, nanti akan ada bukti-buktinya, ini buktinya nulis, saya pernah menulis ini di koran ini, menyangkut ini, ini buktinya. Hal-hal seperti itulah yang memperkuat legal standing Saudara, ya, kedudukan hukum Saudara. Tapi kalau tidak, ya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi Pak ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic bahwa ini hanya berupa anu saja, ya, hanya berupa ungkapan-ungkapan yang keinginan saja, tapi tidak dilandasi dengan, ya, kondisi yang sebenarnya, sehingga itu bisa diberikan legal standing, misalnya. Karena kalau tidak ada legal standing, maka tidak masuk ke perkara, kan Anda saya kira Saudara Asep Muhidin sudah tahu NO jadinya kan, tidak dipersoalkan anunya. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua juga yang penting adalah jangan sampai Permohonan Saudara masuk kategori kabur (obscuur), tidak jelas, gitu kan. Jelas Petitemnya, ya, Petitem jelas kalau saya sih sudah nangkap Petitemnya jelas ini, tetapi tidak di-backup dengan argumentasi yang kuat, sehingga masuk kategori kabur karena tidak dibangun dengan argumentasi yang kuat. Karena salah satu klasifikasi permohonan kabur itu kalau antara petitem dengan posita tidak nyambung. Nah, akhirnya meskipun kita masuk melihat, tapi masuk kategori kabur, gitu. Nah, akhirnya juga tidak ini ... nah saya pengen menyampaikan sebagai bagian dari kepenasihatannya saya hari ini, Saudara perhatikan betul aspek itu, ya, sehingga tidak sekadar hanya Anda melihat dari Petitem saja, ya, tetapi harus melihat Positanya, ya.

Kemudian, kerugian konstitusional Saudara yang saya sampaikan tadi, karena itu akan berkorelasi kepada legal standing Saudara nanti. Tapi semua ini saya kembalikan lagi karena ini sifatnya nasihat, saran, ya, masukan semata-mata, tidak mengikat, ya, sehingga tentu kembali kepada Saudara Pemohon bertiga, ya, apakah memang sudah firmmed dengan Permohonannya ini atau, ya, tentu diperbaiki-diperbaiki sesuai dengan batas kemampuan Saudara dan waktu yang disediakan, ya.

Saya kira demikian dari nasihat yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dengan baik.

129. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [47:41]

Insya Allah. Terima kasih, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [47:44]

Jadi, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Baik, saya hanya menambahkan, ya, atau penekanan nanti pada materi-materi tertentu tadi. Kembali dulu kepada identitas tadi itu, ya, apalagi di sini ada S.H., CHCA., itu, ya. Kalau sertifikat, nanti saya punya sertifikat 100, banyak sertifikat saya. Jadi ini tidak perlulah dicantumkan, ya. Yang dicantumkan ini adalah yang akademislah, ya, sarjana muda hukum boleh, kalau ada. Karena dulu ada itu ijazahnya kan, sarjana hukum, magister hukum, doktor, gitu, ya. Kalau sertifikatnya, nanti saya dapat penataran 2 minggu dapat sertifikat, nah ada 100 sertifikat saya, bagaimana muat nanti di sini? Nah, itu kaidahnya seperti itu, ya.

132. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [48:41]

Baik, Yang Mulia.

133. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:41]

Ya, kemudian mengenai Legal Standing dulu. Ini jalan masuk ini, kalau tidak ada jalan masuk atau pintu masuk, bagaimana kita mau mengetahui isinya gedung? Nah, bagaimana kita mau mempersoalkan norma, apalagi norma yang diuji ini kan ada dua undang-undangnya, ya. Jadi ini harus jelas dulu Legal Standing ini, kerugian konstitusional yang diduga itu dirugikan norma ini yang bagaimana? Seperti advokat misalnya, ya, ada kerugian, misalnya karena tidak lagi saya bisa mengikuti perkara yang sedang saya ... sekarang ada perkara kasasinya, ya, HUM, ya?

134. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [49:30]

Betul, Majelis.

135. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:30]

Apa itu HUM?

136. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [49:30]

Hak Uji Materiil.

137. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:30]

Nah, itu. Itu kan beda, ya? Tersendiri dari PK dan kasasi. Kenapa? Bedanya di mana kira-kira kalau HUM ini?

138. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [49:46]

Kalau HUM itu hanya menguji peraturan daerah atau peraturan di bawah undang-undang, Majelis, terhadap undang-undang.

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:52]

Terhadap undang-undang, he em. Jadi pemeriksaannya sifatnya bagaimana?

140. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [49:58]

Pemeriksaannya sifatnya tertutup, Majelis.

141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:00]

Tertutup. Jangan terus bilang tertutup, itu yang terus mendahului itu, enggak. Sifatnya itu adalah final and binding, jadi itu tidak ada kasasi, tidak ada apa ... pokoknya Mahkamah Agung terakhir, putusan terakhir, dan tidak ada upaya-upaya lagi, itu kalau HUM itu, ya, Hak Uji Materiil.

Nah, kemudian saya kembali ke Legal Standing, di mana kira-kira kerugiannya seorang advokat terhadap norma yang dua ini? Di mana di sana ada disebut terbuka untuk umum, kan gitu. Setiap pemeriksaan terbuka umum, putusan pun dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, demikian juga KUHAP ini, tapi di situ ada alternatif, alternate, ada alternatifnya, kalau memang diperlukan. Ya, sudah ditegas itu tadi, apalagi di KUHAP itu, kalau diperlukan, tapi juga yang di normanya Pasal 50 ayat (1) itu juga begitu, tidak mutlak. Siapa bilang mesti? Karena sifatnya putusan Mahkamah Agung itu, baik dia putusan kasasi ataupun PK, itu kan dia sebagai ... apa ... judex factie atau judex juris?

142. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [51:15]

Judex factie, Majelis.

143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:18]

Wah inilah, jadi belum mengerti sekali rupanya. Jadi tolonglah belajar dululah.

144. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [51:18]

Penerapan hukum.

145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:23]

Nah, makanya. Jadi tidak mungkin sama lah judex factie dengan judex juris, kan begitu. Kalau judex factie, ya lah, harus ada saksi dari sana, ada audi et alteram partem kan, itu tadi, dengar sana, dengar sini, itu juga kalau judex factie. Karena yang permasalahan fakta, pengumpulan fakta daripada pihak-pihak, baik juga jaksa, demikian juga advokat, pembela, kan gitu. Jadi itu yang berlaku. Tapi kalau judex juris, apakah perlu harus hadir? Kan Anda inginnya seperti itu, ya, harus dihadiri oleh para pihak di Mahkamah Agung sana?

146. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [52:04]

Betul, Majelis.

147. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [52:04]

Waduh, repot kita. Kenapa enggak dari dulu? Kalau baru sekarang dipersoalkan. Jadi, batal semua itu nanti putusan kasasi, putusan PK yang sudah diputus itu. Karena aku tidak tahu, enggak dengar kalau itu sudah diputuskan. Apakah Anda setiap saat bisa di situ memperhatikan, apakah mereka ada sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum apa tidak? Kan enggak bisa Anda memastikan itu, ya, kan? Anda kan di luar, walaupun Anda pengacaranya. Karena tidak ada kewajiban untuk hadir di Mahkamah Agung itu karena dia hanya memeriksa judex juris. Jadi tidak perlu pihak-pihak, ngapain lagi ditanya, orang sudah ada di situ semua, tinggal sesuai dengan hukum enggak ini yang sudah diputuskan oleh pengadilan tinggi ini atau oleh pengadilan negeri ini, kan di sana. Jadi jangan disamakan. Kalau mau kita samakan semua, semua nanti dari seluruh pulau-pulau apa sana harus ke Mahkamah Agung, bagaimana perkara itu bisa selesai? Jadi harus dipahami juga lah, ya. Jangan disamakan, antara judex factie dengan judex juris itu sangat berbeda cara pemeriksaannya, ya. Nah itu satu.

Kemudian Anda sebagai advokat, di mana kerugian konstitusionalnya? Cari, kira-kira saya terhalang, terhalang loh, terhalang untuk melakukan ini, terhalang ini, itu kerugian konstitusionalnya di situ, terhalangnya hak-hakmu untuk mengajukan ini, terhalang untuk ini. Demikian juga dosen, dosen apa kira-kira terhalangnya Saudara? Malah memperkaya ada persoalan, oh begini di Mahkamah Agung rupanya tidak terbuka untuk umumnya itu begini, pelaksanaan ... malah lebih kaya Saudara nanti memberi materi kuliah itu, ya, kan? Saudara bisa membuat ... apa namanya ... perbandingan-perbandingan, ada di Jepang seperti ini, ada di Amerika seperti ini, di Indonesia seperti ini, malah memperkaya Saudara, bukan terhalang, apa kerugiannya? Nah, itu yang mau saya kemukakan. Jadi jangan terus cepat-cepat menganggap kalau tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran Saudara, nah, itu terus merasa ada kerugian konstitusional, belum. Erga omnes, harus dilihat dari keseluruhan orang juga, ya. Anda merasa dirugikan, yang lain-lain pun merasa dirugikan, erga omnes toh? Nah, jadi jangan terus cepat. Karena tidak sesuai dengan hati dan pikiran Saudara seperti ini, harusnya kan terbuka untuk umum dong, namanya juga sidang kan, gitu, kan? Harus ada di situ, pemohon, penggugat, tergugat harus ada di situ dong, itu kan pikiran kita. Belum bisa itu terus kita mau berlakukan terhadap seluruhnya. Kira-kira begitu untuk saran saya.

Jadi dilihat dulu dimana sebagai dosen, asisten dosen Saudara di mana? Rugi kah Saudara atau malah beruntung Saudara? Punya ...

punya materi yang bisa diperdebatkan kepada mahasiswa. Nah, ini. Bukan terhalang Saudara, apa yang terhalang? Apakah dihalangi Saudara tidak bisa berbicara? Bebas kan? Mimbar akademik itu bebas. Tidak perlu mesti terhalang-halang. Silakan, Anda mau bicarakan apa mengenai hukum acara di Mahkamah Agung itu misalnya, tapi tidak terhalang Saudara, apa halangannya? Nah, dilihat dulu! Kalau kira menurut Anda ada yang lain, coba dikemukakan.

Demikian juga wartawan, ya, apa yang dikemukakan diputuskan oleh Mahkamah Agung itu sebagai dia Hakim Agung yang mengatakan, "Dibuka dan terbuka untuk umum," sudah diputus, apa yang bisa kita ... apa itu ... apa yang bisa kita konflikkan dengan itu? Apa yang bisa kita tantang mengenai itu? Ya, kita hanya mencatat bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan tanggal sidang. Dia punya Berita Acara kok, tidak asal buat-buat itu. Memang dibuka, walaupun orang tidak ada. Ada ruang sidangnya di situ, dibuka, silakan. Itu, seperti itu.

Nah, kehadiran masing-masing pihak di situ, itu menjadi suatu keharusan karena sifatnya itu tadi. Tapi kalau mereka merasa perlu, nah itu tadi, ada kalau mau diperlukan, boleh dihadirkan di Mahkamah Agung itu. Dalam kasus-kasus tertentu yang menurut Mahkamah Agung itu perlu sekali, boleh. Nah tapi, "Ah, ngapain. Kita suruh saja pengadilan tinggi yang memeriksa." Gitu kan? Menambah fakta misalnya. Ada hubungannya dengan fakta, "Eh, kita suruh aja pengadilan negeri yang memeriksa, nanti dilaporkan ke kita dengan berita acara." Nah itu, itu prosedurnya. Nah jadi, jangan cepat-cepat juga mengatakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita atau kemauan kita, itu terus tadi melanggar hukum. Wah, ini repot juga itu.

Itu juga sebagai wartawan, juga lihat di mana kira-kira kerugian konstitusionalnya tentang sidang terbuka untuk umum dan tidak pernah kita lihat itu diputuskan atau tidak pernah kita dengarkan? Karena memang tidak wajib untuk dipanggil. Kalau dirasa perlu, baru nah dihadirkan. Kalau tidak, sudah, kita minta pengadilan tinggi atau pengadilan negeri untuk memeriksa khusus mengenai perintah kita ini. Nah, itu kira-kira mengenai soal Legal Standing, ya.

Jadi harus ada yang Anda tunjukkan, ada kerugian konstitusional baru masuk ke norma itu, persoalan norma. Anda persoalkan kan norma yang ada di Pasal 50 ayat (1) itu adalah karena Pasal 50 ayat (1) itu apa ... pemeriksaan kasasi ini, ya, dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu. Nah, itu. Jadi itu dibolehkan kalau memang hanya dipandang perlu, baru para pihak atau saksi-saksinya itu didengar. Tapi kalau tidak, memerintahkan ke pengadilan tingkat pertama atau banding yang memutus perkara tersebut, mendengar pihak atau saksi. Itu, ya, norma Pasal 50 ayat (1) kan?

148. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [58:37]

Betul, Majelis.

149. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:37]

Jadi Pasal 253 ayat (3) ini di KUHAP, jika dipandang perlu juga ini, ya?

150. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [58:46]

Betul, Majelis.

151. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:46]

Untuk kepentingan ... nah, inilah jadi *dapat*. Jadi fleksibel dia. Tidak wajib, tidak boleh *wajib*. Ya, kalau wajib, nanti semua orang berduyun-duyun masuk di Mahkamah Agung sana, kalau dibilang wajib itu nanti. Jadi diwajibkan semua nanti orang, pihak-pihak, naik di Mahkamah Agung itu. Gedungnya aja juga enggak cukup menampung kehadiran orang.

Nah, itu kira-kira, ya. Jadi ditafsirkan *dapat* ini menjadi *wajib*. Nah, kalau *wajib* di sana, di Petitum Saudara itu *wajib*. Jadi logikanya, yang dua lagi tidak perlu lagi. Ya, kalau sudah wajib harus di Mahkamah Agung, ngapain disuruh lagi ke pengadilan tinggi? Ngapain lagi disuruh ke pengadilan negeri untuk memeriksa itu? Karena sudah wajib, kenapa enggak ... hati-hati menggunakan kata *wajib* itu. Padahal *wajib* di sini, tapi di sini masih bisa memilih ke pengadilan tinggi, masih bisa memilih pengadilan negeri. Nah, itu bagaimana itu? Di mana logikanya, jadi logika berpikir juga harus di ... apa ya ... dimainkan juga untuk menyusun Petitum ini.

Jadi ini di sini sifatnya kan alternatif ini, norma ini alternatif, ya. *Jika dipandang perlu* saja, tidak boleh itu harus disebut *wajib*. Nah, itu kira-kira hubungannya dengan Alasan-Alasan Permohonan dengan Petitum. Harus ada korelasinya, ya, kalau tidak nanti kabur. Itu kira-kira bagian yang hubungannya dengan Posita, ya. Ini yang harus Saudara uraikan lebih jelas, ya, di mana pertentangannya dengan Pasal 27 dan Pasal 28 itu. Baru Anda Saudara lihat Petitumnya, Anda yang mau itu apa? Sekarang kayaknya kelihatannya belum jelas ini apa yang dimau ini. Seperti ini tadi, karena sudah ada apa kita ... apa istilahnya, ya, saran kita tadi itu, karena ini sifatnya adalah alternatif, tapi Saudara meminta wajib. Nah, tentu yang lain tidak lagi berlaku. Nah, coba di apa ... ulang, ya, nanti coba direhab ulanglah apa yang Saudara mau sebetulnya di dalam Petitum ini, ya.

Barangkali itu dari saya, sehingga nanti Petitem ini tidak seperti ini. Antara Petitem 1 dan Petitem 2 bertentangan. Yang di Petitem pertama juga tanggung, Saudara mau minta apa? Apakah mau menghilangkan norma itu?

152. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:01:37]

Tidak, Majelis.

153. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:38]

Nah, kalau tidak jangan bilang *bertentangan*. Jangan bilang *bertentangan* di sini. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan asas kepastian hukum." Kalau sudah bertentangan harusnya Anda tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu gandengannya itu. Nah, kalau begitu maksudnya nanti sudah menghilangkan norma itu. Jangan, itu nanti kacau kalau menghilangkan itu norma itu. Tapi kalau Anda mau perbaiki nomor 3 ini, jangan dengan menggunakan *wajib*. Nah, apa kira-kira? Semaksimal mungkin harus diperiksa gini, gini, gini, misalnya kan. Jadi semaksimal mungkin, tapi bertentangan nanti dengan asas apa itu, pemeriksaan ... apa namanya ... *judex facti*, *judex juris* tadi, harus sinkron. Baru Anda bisa mengatakan, "Oh, maksud kami seperti ini." Gitu, ya, Petitem 2.

Petitem 3 juga Pasal KUHAP itu juga, ini Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, oke. Pasal 253 ayat (3) di Petitem 4 juga begitu, ya. Coba dilihat dulu apakah ini kata *wajib* ini sudah tepat atau tidak di Petitem nomor 4 itu juga.

Nah, barangkali itu, ya, yang bisa kami sampaikan untuk perbaikan daripada Permohonan ini. Ini mesti mengalami perbaikan yang mendasar ini.

154. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:03:10]

Siap.

155. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03:13]

Ada yang mau ditanggapi?

156. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:03:15]

Cukup, Yang Mulia.

157. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03:15]

Cukup. Baiklah, untuk Perbaikan Permohonan ini diberi waktu 14 hari sebetulnya, ya. Nah, ini saya umumkan kapan ini Perbaikan Permohonan harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu tanggal ... sekarang tanggal 9 tambah 14, yaitu 23, ya. 23 Oktober 2023, hari Senin, paling lambat jam 09.00 WIB harus dikirim ke Mahkamah Konstitusi, baik hard copy-nya, beserta dengan soft copy-nya harus sudah sampai di Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 09.00 WIB tanggal 23 itu, ya.

158. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:03:58]

Baik.

159. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03:59]

Ya, sedangkan sidangnya nanti akan diberitahukan kemudian oleh Mahkamah. Baik, ada lagi? Cukup?

160. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:04:06]

Cukup, Majelis.

161. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:07]

Baik.

162. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [01:04:08]

Terima kasih.

163. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:09]

Karena pemeriksaan dalam (...)

164. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:04:11]

Mohon izin, Majelis.

165. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:11]

Ada lagi?

166. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:04:12]

Untuk hard copy, apakah bisa dikirim melalui pos, gitu?

167. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:18]

Bisa, boleh gitu, ya. Bisa melalui, ya, bisa.

168. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:04:21]

Untuk menyerahkan kan (...)

169. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:23]

Ya.

170. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:04:23]

Siap. Cukup.

171. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:25]

Baik, karena pemeriksaan ini kita anggap sudah cukup, maka persidangan ini kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

